

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan**

Tesis

Oleh

**RESTIKA SUSANTI
NPM 2322011025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

“ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”

Oleh

RESTIKA SUSANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, tidak dapat menerima atau menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, serta apakah pertimbangan tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dispensasi perkawinan merupakan mekanisme yang diajukan orang tua di Pengadilan untuk mengizinkan anak-anak di bawah usia minimal pernikahan untuk menikah. Namun, pernikahan dini sering kali menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak-anak yang melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif empiris, tipe penelitian deskriptif dengan menjelaskan permasalahan yang ada, serta pendekatan masalah *judicial case study* atau meninjau kasus di beberapa putusan Pengadilan yang telah diambil terkait dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam berbagai kasus dispensasi perkawinan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesiapan mental, kesehatan, dan dampak sosial jangka panjang bagi anak yang menikah di usia muda. Beberapa putusan yang ditolak dan tidak dapat diterima dispensasi perkawinan didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang, sementara putusan yang menerima dispensasi memperhitungkan situasi darurat atau kondisi yang sangat mendesak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan selalu mencerminkan keadilan bagi anak, tetapi harus ada keadilan bagi orangtua, sosial. Saran dari penelitian ini, diperlukan kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perlindungan Anak untuk meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur, memperkuat perlindungan bagi anak-anak dan upaya edukasi, sosialisasi mengenai bahaya perkawinan di bawah umur agar tercipta generasi yang sejahtera, terdidik, sehat di masa mendatang.

Kata kunci : Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum.

ABSTRACT

Legal Analysis of Judges' Considerations of Marriage Dispensation Cases from a Justice Perspective

By

RESTIKA SUSANTI

This research aims to examine the judge's considerations in granting, not accepting or rejecting requests for marriage dispensation in the Religious Courts, as well as whether these considerations reflect the principles of justice, legal certainty and legal benefit. Marriage dispensation is a mechanism proposed by parents in court to allow children under the minimum marriage age to marry. However, early marriage often has negative impacts both physically, psychologically and socially for the children who carry it out. This research uses research methods with a normative empirical type, descriptive research type by explaining existing problems, as well as a judicial case study problem approach or reviewing cases in several court decisions that have been taken regarding marriage dispensations. The research results show that judges in various marriage dispensation cases consider factors such as mental readiness, health and long-term social impacts for children who marry at a young age. Some decisions that are rejected and cannot be accepted by the marriage dispensation are based on the principles of child protection and long-term benefit, while decisions that accept the dispensation take into account emergency situations or very urgent conditions. The conclusion of this research is that not all of the judge's considerations in granting marriage dispensation permits always reflect justice for the child, but there must be justice for parents and social issues. Suggestions from this research are that cooperation is needed between institutions such as the Ministry of Religion, the Education Service, and the Child Protection Service to minimize the practice of underage marriage, strengthen protection for children and educational efforts, socialize the dangers of underage marriage in order to create a prosperous generation. , educated, healthy in the future.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Justice, Legal Certainty, Legal Benefits

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Oleh

**RESTIKA SUSANTI
NPM 2322011025**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **“Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan”**

Nama Mahasiswa : **Restika Susanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011025

Bagian : **Hukum Bisnis**

Fakultas : **Hukum**



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph., D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul **“Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

Penulis,



Restika Susanti

NPM 2322011025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Restika Susanti, dilahirkan di Padang Ratu pada tanggal 18 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sumantri, S.E. dan Ibu Kok Riyanti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Amalia 01 Cikupa, Tangerang pada tahun 2007, melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Sridadi yang di selesaikan pada tahun 2013, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kota Agung yang di selesaikan pada tahun 2016, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Agung yang di selesaikan pada tahun 2019. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyelesaikan Tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ wa muyassiruka lil-yusrā...”

“Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan
(mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)”

Q.S. Al-A'laa : 8

“Menjalani hidup di dunia dengan penuh ikhlas, mempersiapkan bekal
untuk akhirat”

-Restika Susanti-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahi robbil'alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak *aaminn*.

Dengan teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan tesis ini kepada:

Ayahandaku tercinta Sumantri, S.E, dan Ibundaku tercinta Kok Riyanti. Kedua orangtua yang selama ini telah mendoakan, mendidik, membimbing dan berkorban dengan setulus hati dan rasa cinta yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin yra.*

Adikku tercinta, Nova Aulia yang senantiasa menemaniku dengan segala suka dan duka serta kasih sayang yang memberiku semangat..

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terimakasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan diriku kedepan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahi Robbil'alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahuwa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan**" yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini serta penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai dosen Pembahas I, terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan, motivasi serta kebaikan hatinya dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan serta kebaikan hatinya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr. Ahmad Zazili S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, pengarahan dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
8. Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen, Staff Adminitrasi dan karyawan yang bertugas di Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Ayah dan Ibu menjadi orangtua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk kesuksesan penulis terimakasih atas bantuannya semoga penulis selalu dapat membuat kalian tersenyum bangga.
11. Adikku tercinta Nova Aulia yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi adik tercinta.
12. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Pratu Ryan Hidayat orang yang membantu penulis dalam penelitian, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

14. Sahabatku seperjuangan OTW M,H: Ajeng Gustiara Salsabila,S.H.,M.H., Chessya Tivani Wijaya,S.H.,M.H., Annisa Riyanti,S.H.,M.H., Azrieliani Fira,S.H.,M.H., Susi Susanti,S.H.,M.H., Ria Silviana D,S.H.,M.H., terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, suka duka dalam menjalani persahabatan dan juga canda tawa selama ini semua akan menjadi hal yang selalu terkenang dan tidak bisa di lupakan dan akan menjadi cerita indah dari perjalanan hidup penulis dan semoga kelak kita sukses bahagia bersama.
15. Narasumber dalam penulisan tesis ini Hakim Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B Bapak Mohammad Agus Budi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Bapak Nurdin Ferdiana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Ibu Nusra Dwi Purnama, S.H.I.,M.H.I., Hakim Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A Bapak Nur Said, S.H.I.,M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Krui Kelas II Bapak M.Ikhsan Purnomo, Lc.
16. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah di berikan kepada penulis.
17. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2023, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisa skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

Penulis,

Restika Susanti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
4. Kerangka Pikir.....	8
5. Metode Penelitian.....	22
6. Analisis Data	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN	38
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum	40
2.3.1 Pengertian Tentang Keadilan.....	40
2.3.2 Pengertian Kepastian Hukum	41
2.3.3 Pengertian Kemanfaatan Hukum.....	43
2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama	46
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

3.1	Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama	47
3.2	Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum	134

IV. PENUTUP

3.3	KESIMPULAN	186
3.4	SARAN	187
DAFTAR PUSTAKA		188

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain serta manusia untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya membutuhkan pasangan dan secara naluriah membutuhkan keturunan sebagai penerus kehidupannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Undang-Undang Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Waktu akan dilaksanakan perkawinan, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas kesepakatan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan tentang hak dasar untuk membentuk perkawinan.¹

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan perintah dari ajaran Allah yang harus dilaksanakan untuk melengkapi ibadah terlama yakni pernikahan. Tujuan dari pernikahan untuk memehuni kebutuhan biologis yang berkaitan dengan kehidupan sosial, agama, dan psikologis untuk mencapai kehidupan yang bahagia serta menjauhkan dari ketimpangan dan penyimpangan. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada umatnya untuk melakukan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada batasan dalam hubungan tersebut dikarenakan dengan adanya perkawinan maka suatu hubungan

¹ Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.5-8

dapat dikatakan halal.² Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan dilakukan dengan beberapa syarat salah satunya adalah syarat berakal dan telah dewasa. Dalam Al-quran menyebutkan istilah “*balaghu al-nikah*” yang artinya cukup umur untuk melakukan Perkawinan yang berarti di temukan secara jelas spesifikasi umur dalam perkawinan. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiyyah* disinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih masalah. Namun, ada isyarat dari Allah dalam QS. An-Nisa 4 : 9 yang artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat tersebut tidak secara langsung menyiratkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang mengalami kesejahteraan yang dipertanyakan. Namun, pengamatan lapangan, khususnya terkait dengan hasil perkawinan pada usia muda, menunjukkan adanya banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini membuat mencapai tujuan dalam kehidupan berumah tangga menjadi sulit.³

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun. Namun, pada saat ini ketika bilangan penetapan umur untuk melakukan perkawinan diatur secara kongkrit yakni menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁴ Adanya pembatasan

² Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Wahab, Abdul Sayyed Hawad, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : Amzah, hlm. 39

³ Departemen Agama RI, 2007, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Quran, hlm.95

⁴ Lembaga Negara R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 2019, No.198, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

usia perkawinan bertujuan untuk mencapai perkawinan yang baik salah satunya memperoleh keturunan, penentuan usia perkawinan dan kesehatan alat reproduksi, Oleh sebab itu, harus memperhatikan usia perkawinan dalam berumah tangga.

Permohonan dispensasi perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dispensasi perkawinan dapat dilakukan apabila pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun, serta permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan atau pejabat lain, sedangkan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan, dispensasi perkawinan dapat dilakukan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun dan permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti sebagai pendukung. Keadaan seperti ini Hakim dengan segala pertimbangannya sangat menentukan ditolak, tidak dapat diterima atau diterimanya permohonan dispensasi perkawinan yang di ajukan oleh orangtua.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang di atur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir batin, mental, dan materi.⁵ Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi hal yang cukup di takuti oleh beberapa orangtua karena orangtua beranggapan anak yang menikah di bawah umur merupakan suatu panggilan alamiah yang dianggap suci untuk melakukan perkawinan, selain itu ada yang beranggapan bahwa pernikahan usia muda dapat menyebabkan perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga.

Banyaknya pria dan wanita yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur maka yang dapat menjadi solusi dengan adanya dispensasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal permasalahan penyimpangan ketentuan umur yang

⁵ Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hlm.13

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) orang tua dari kedua belah pihak pria dan wanita dapat memintakan izin dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak serta dengan bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dispensasi tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa dispensasi perkawinan sebagai suatu pembebasan atas kewajiban larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan yaitu pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Dispensasi tersebut dapat memberikan kelonggaran hukum kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan secara hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam. Dispensasi perkawinan dapat memiliki dampak yang cukup berpengaruh pada kehidupan dalam bermasyarakat. Memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda tentu berkaitan dengan kesiapan mental untuk memikul segala beban mulai dari pemberian nafkah, pendidikan anak, kesehatan, pergaulan yang dalam menimbulkan dampak positif dan negatif. Hal ini tentu dapat berpengaruh dalam hal kehidupan berumah tangga yang dijalani oleh pasangan yang melakukan dipensasi perkawinan.

Perihal memberikan surat dispensasi untuk melakukan perkawinan tentu berkaitan dengan keadilan yang diinginkan oleh orangtua yang meminta izin dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan Hakim yang diperlukan untuk memberikan batas-batasan dalam menerima pengajuan dispensasi perkawinan sehingga tidak terjadi permasalahan yang dapat terjadi kepada Hakim dalam menyelesaikan dan menerima pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga Hakim diharapkan dapat menjadi panutan dalam memberikan suatu keadilan, bukan karena hanya berpatokan pada Undang-Undang sehingga memberikan dampak yang tidak baik pada anak di bawah umur yang dapat berimbas pada masa depan anak. Pertimbangan Hakim harus mempertimbangan dari segi internal dan eksternal

⁶ Kunardi, Muhammad dan Muzamil, Mawardi, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2014

anak apakah sudah tepat untuk melakukan perkawinan, dan apakah ada manfaat yang diperoleh anak di bawah umur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Beberapa putusan yang telah diajukan di Pengadilan Agama lewat web Direktori Mahkamah Agung yakni 5 ditolak dan tidak dapat terima Putusan No.24/Pdt.P/ 2024/Pa.Sidrap, Putusan No. 698/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg, Putusan No. 33/Pdt.P/2024/Pa.Pkb, Putusan No. 100/Pdt.P/2024/Pa.Jb, Putusan No. 412/Pdt.P/2024/Pa.Sbs serta 5 putusan diterima Putusan No. 11/Pdt.P//2024/Ms.Skl, Putusan No.82/Pdt.P/2024/Pa.Kwd, Putusan No. 97/Pdt.P/2024/Pa.Kwd, Putusan No. 330/Pdt.P/2024/PA.Badg, Putusan No. 77/Pdt.P/2024/Ms.Lsk, dengan melihat pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B, Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Pengadilan Agama Krui II, Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II, Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II.

Banyaknya fenomena perkawinan usia muda pada remaja perempuan dan pria apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung mereka mengajukan dispensasi perkawinan sehingga pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan sangat diperhatikan agar terwujudnya keadilan antara para pihak di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang mekanisme dispensasi perkawinan yang terjadi di masyarakat dengan judul penelitian ini adalah **“Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan”**.

2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan?
2. Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum?

2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batasan dalam penelitian, mempersempit dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian adalah cara untuk menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak diteliti atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti atautkah yang akan di eliminasi sebagian. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah beberapa putusan yang telah diajukan di Pengadilan Agama lewat web Direktori Mahkamah Agung dan penelitian dilakukan pada beberapa Pengadilan Agama Provinsi Lampung dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan dalam hal dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab ditolak, tidak dapat diterima dan dikabulkan serta pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan kepada orangtua yang terjadi di Pengadilan Agama.

3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengungkapkan kebenaran jika terjadi suatu permasalahan dalam proses pembaharuan hukum dalam suatu bidang yang dikaji terutama dalam bidang Hukum Positif, Hukum Islam. Sehingga hal tersebut dapat memberikan gambaran yang baik mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat memberikan solusi ataupun kearah kebenaran yang sebaiknya hukum di bina dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan banyaknya konsep ilmiah yang pada suatu saat dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemengembang ilmu Hukum Positif, Selain itu, dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat membuka pengetahuan tentang penerapan hukum khususnya dalam Hukum Positif, Hukum Islam dan pertimbangan Hakim mengenai dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama.

3.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kemampuan dalam berpikir mengenai penerapan teori yang telah di dapat dalam setiap mata kuliah yang diterima kedalam keadaan penelitian yang sebenarnya. Serta, memberikan informasi kepada pembaca mengenai semua pihak yang berkaitan dan kalangan dari akademis untuk menambah wawasan dalam

bidang Hukum Positif, Hukum Islam yang berkaitan dengan putusan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama.

4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang menjadi acuan dalam penelitian dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang dapat menjadi acuan, landasan serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan.⁸ Teori yang penulis gunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1.1 Teori Keadilan

Teori keadilan menurut beberapa ahli yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Menurut Theo Huijbers yakni terkait dengan keadilan bahwa di samping ada keadilan umum, juga ada keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara kedua belah pihak. Hakim memberikan izin dispensasi perkawinan kepada orangtua dan anak yang akan melakukan perkawinan, tentu mempertimbangan keadaan, bukti, serta alasan yang dimohonkan kepada Pengadilan untuk melakukan dispensasi perkawinan, dengan adanya pertimbangan tersebut diizinkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan akan menciptakan rasa keadilan dan

⁷ Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, UI Press, hlm.125

⁸ Ibid, hlm.215

keseimbangan antara pihak Pengadilan dan pihak keluarga.⁹ Theo Huijbers mengemukakan prinsip keadilan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, keadilan tidak hanya soal distribusi yang merata, tetapi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan posisi dan peran mereka dalam masyarakat. Prinsip ini mencakup keadilan distributif, dimana sumber daya harus didistribusikan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan; keadilan legal, yang memastikan hukum diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa diskriminasi, keadilan komutatif, yang menekankan hubungan timbal balik yang adil dalam kontrak atau transaksi pribadi dan keadilan sosial, yang melibatkan tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, keadilan dalam pandangan Huijbers mencakup perlindungan hak individu sekaligus menjaga keseimbangan tanggung jawab terhadap masyarakat.¹⁰

John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan di konseptualisasikan sebagai kejujuran yang mengandung asas, orang yang merdeka dan rasional yang mempunyai kehendak untuk mengembangkan suatu kepentingan, untuk memperoleh suatu kedudukan yang pada saat akan memulainya dan hal tersebut merupakan suatu syarat yang fundamental bagi yang akan memasuki lingkup yang akan mereka tuju. Gagasan dalam prinsip keadilan ini dapat ditandai dengan adanya bagi-bagi struktur dasar masyarakat yang dapat menghasilkan persetujuan dengan adanya kesepakatan bersama. Hal-hal itulah yang merupakan prinsip yang akan diterima banyak orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan yang akan mereka raih. Prinsip ini akan mengatur banyak persetujuan lebih lanjut, mereka akan menentukan kemana arah, jenis kerja sama yang dapat dimasukkan kedalam bentuk-bentuk yang dituju. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut sebagai keadilan fairness yang mana dalam hal ini berusaha memberikan landasan pemikiran secara alamiah tentang apa itu keadilan, dan mengapa keadilan itu di perlukan. Keterkaitan teori ini dengan cara pandang dari Hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan akan berdampak saling

⁹ Hujerbers, Theo, 2020. *Teori Keadilan: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm. 20-45

¹⁰ Rahmawati, L., & Yulianto, T. 2020. "Penerapan Teori Keadilan John Rawls dalam Kasus-Kasus Hukum di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum*, 18(3), 102-117

menguntungkan antara pihak Pengadilan dan keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, sebab dalam teori ini semua hal mulai dari alasan, keadaan, sebab dan akibat sangat amat dipikirkan secara rasional sehingga dapat tercapainya kesepakatan bersama.¹¹

John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan, memperkenalkan dua prinsip utama, yaitu Prinsip Kebebasan yang Sama dan Prinsip Perbedaan yang dilengkapi dengan Kesetaraan Kesempatan yang Adil. Prinsip Kebebasan yang Sama menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang paling luas, asalkan kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini mencakup kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, serta hak. Sementara itu, Prinsip Perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, dan kesetaraan kesempatan yang adil menegaskan bahwa jabatan serta posisi harus terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan. Kedua prinsip ini harus diatur secara hierarkis, di mana kebebasan dasar menjadi prioritas sebelum kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan kesempatan lebih penting daripada toleransi terhadap ketimpangan ekonomi.¹²

Jadi keadilan, menurut penulis dalam hal dispensasi perkawinan adalah bagaimana sikap dari orangtua yang mengajukan permohonan, anak yang melakukan dispensasi perkawinan, dan Hakim yang memberikan keputusan untuk melakukan dispensasi perkawinan bahwa apakah sudah adil jika diberikan izin dan jika seandainya ditolak apakah tidak akan menyakiti hati para pihak. Karena, dalam dispensasi perkawinan ada perasaan orangtua dan anak tersebut yang harus diutamakan dan disesuaikan dengan keadaannya yang sedang terjadi.

4.1.2 Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan harus

¹¹ Alfiansyah, M.2021. "Analisis Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum vol.28, no. 1 2021, hlm. 45-60

¹² John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised* edition Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm.53-54.

berdasarkan atau apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan Hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, Hakim dapat menggunakan beberapa teori yakni:

Teori *Ratio Decidendi* dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada serta yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan, langkah selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan sebagai dasar hukum dalam suatu proses penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori kebijaksanaan dalam teori pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan bahwa pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus perkara pidana, Hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, Hakim harus bisa menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor yang konkrit serta kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat. Hakim boleh menambah Undang-Undang bila diperlukan.¹³

Menurut penulis terkait dispensasi perkawinan dengan pertimbangan Hakim, dalam hal ini Hakim menjadi pusat yang dimana ditolak, tidak dapat terima dan dikabulkan suatu permohonan bergantung pada Hakim. Namun, disisi lain Hakim harus memperhatikan semua keadaan, mulai dari keadaan orangtua, keadaan pasangan yang akan melakukan dispensasi perkawinan, dan apakah ada hal lain yang menyebabkan anak tersebut di paksa melakukan dispensasi perkawinan. Oleh sebab itu, pertimbangan Hakim menentukan keberhasilan dan menjamin bahwa

¹³Moch, E.Utrech Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm.204

suatu putusan hakim mencapai keseimbangan yang adil dan memberikan kejelasan bagi hukum.

4.1.3 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian menurut beberapa ahli kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri yang berarti dalam kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal yang mendasari makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu yang pertama adalah hukum merupakan hal yang positif yang memiliki arti bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua hukum itu merupakan sebuah fakta yang berarti hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga dalam fakta yang ada di dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam hal pemaknaan serta dapat dilaksanakan dengan mudah. Keempat adalah hukum positif adalah hukum yang tidak boleh mudah untuk diubah.

Jadi, teori kepastian hukum menurut Gustav merupakan suatu kepastian hukum dalam dispensasi perkawinan yang berupa hal positif sehingga mampu dengan baik mengatur kepentingan setiap manusia yang ada di dalam masyarakat dan harus selalu di taati meskipun hukum positif tersebut di nilai tidak sesuai atau tidak adil. Kemudian kepastian hukum itu merupakan keadaan yang pasti, dengan ketentuan dan ketetapan hukum itu sendiri atau khususnya produk dari perundang-undangan. Selama proses dispensasi perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat lebih bagi calon mempelai dibandingkan dengan pencegahan itu sendiri, maka dispensasi tersebut sah menurut hukum. Keputusan majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin biasanya melalui proses pemeriksaan yang mendalam dan disertai pertimbangan hukum yang cermat, berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang relevan. Dengan demikian, hasil dari penetapan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat optimal serta mencapai rasa keadilan yang menjadi tujuan utama hukum.¹⁴

¹⁴ Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 19-20

Teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto, bahwa kepastian hukum memiliki beberapa syarat yaitu yang pertama adalah kepastian hukum harus menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten, mudah diperoleh, yang berarti aturan hukum tersebut harus di terbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh. Kedua pemerintah dan beberapa instansi penguasaan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang mudah serta konsisten harus dapat tunduk kepada hukum tersebut. Ketiga warga harus memiliki prinsip yang kuat untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi, oleh karena itu perilaku warga pun harus menyesuaikan terhadap peraturan yang telah di terbitkan oleh Pemerintah. Keempat Hakim peradilan harus memiliki sifat yang mandiri, yang artinya Hakim tidak berpihak kepada siapapun dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut menyelesaikan suatu perkara hukum. Kelima keputusan dari suatu peradilan dapat secara konkrit di laksanakan.

Jadi menurut Otto, kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini kepastian hukum diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat setempat yang berarti bahwa kepastian hukum ini sebenarnya realistik legal yang terjadi di masyarakat. Bahwa kepastian hukum ada kaitannya dengan keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum di negara tersebut. Dalam kasus dispensasi perkawinan, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur batas usia atau syarat-syarat lain, prinsip keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus dari masing-masing kasus. Dispensasi perkawinan memungkinkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan tersebut untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud dalam situasi yang tidak dapat diprediksi oleh hukum umum dalam konteks ini, adalah bentuk penyesuaian atau pengecualian terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai syarat-syarat perkawinan, seperti batas usia minimum. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi pihak yang mengajukan dispensasi tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan konteks

individu dan dampaknya terhadap calon mempelai, sambil tetap menjaga kepastian hukum secara keseluruhan.¹⁵

Kepastian hukum menurut penulis, adalah dimana suatu keadaan sudah mendapatkan kepastian dari pihak-pihak yang berkaitan sehingga keadaan tersebut membuat keadaan aman. Dalam hal dispensasi perkawinan, orangtua yang mengajukan dispensasi perkawinan, dan anak yang akan melaksanakan dispensasi perkawinan harus mengikuti dan melaksanakan tahap-tahap dalam dispensasi perkawinan tersebut, sehingga apapun hasil dari tahap-tahap tersebut sudah mendapatkan kepastian hukum yang aman bagi semua pihak dan diakui di mata hukum.

4.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Teori ini menyoroti peran hukum dalam memberikan jaminan terhadap keadilan, keamanan, dan kedamaian dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum, Soekanto menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, baik dalam hubungannya dengan pemerintah maupun dengan individu lain. Perlindungan hukum ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan kompensasi jika hak-haknya dilanggar, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya keadilan dalam perlindungan hukum. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam masyarakat, serta memastikan terwujudnya keadilan dan keamanan bagi semua pihak. Dalam hal dispensasi perkawinan teori perlindungan hukum ini

¹⁵ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.28

tentu akan mengacu pada perlindungan perempuan dan anak yang melakukan dispensasi perkawinan di Indonesia, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.¹⁶

Menurut penulis, terkait dengan perlindungan hukum ini terfokus pada kepentingan anak yang melaksanakan dispensasi perkawinan. Karena, dalam dispensasi perkawinan anak tersebut tentu mendapatkan dampak positif maupun negatif untuk dirinya dan pasangan. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan mencakup upaya untuk memastikan bahwa proses pemberian dispensasi tersebut adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut sehingga pasangan yang melakukan dispensasi perkawinan tetap merasa bahwa dirinya aman dari hal-hal negatif.

4.1.5 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham pelopor teori utilitarianisme yang mempengaruhi pemikiran tentang hukum yakni pertama prinsip utama Bentham mengemukakan bahwa prinsip utama dari utilitarianisme adalah "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar". Dalam konteks hukum, ini berarti hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Kedua evaluasi hukum Bentham menyarankan bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap tindakan atau undang-undang harus dianalisis berdasarkan hasil yang dihasilkannya bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketiga reformasi hukum ia percaya bahwa hukum perlu terus diperbaiki dan diubah untuk memastikan bahwa ia terus melayani kepentingan umum dengan cara yang paling efektif.¹⁷

¹⁶ *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul 08.30

¹⁷ Pratiwi Endang, Negoro Theo, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022

Jadi keterkaitan teori kemanfaatan hukum dengan dispensasi perkawinan yakni dispensasi perkawinan bertujuan untuk memberikan pengecualian atau kelonggaran dari aturan hukum standar (misalnya, batas usia minimum) ketika kondisi tertentu menunjukkan bahwa kelonggaran tersebut akan membawa manfaat lebih besar bagi calon mempelai. Dengan memberikan dispensasi, hukum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu secara spesifik, yang sejalan dengan prinsip Bentham untuk memaksimalkan kesejahteraan. Kedua evaluasi berdasarkan dampak positif Bentham menekankan evaluasi hukum berdasarkan dampak praktisnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal dispensasi perkawinan. Ketiga dampak positif dari dispensasi keputusan untuk memberikan dispensasi perkawinan diharapkan membawa dampak positif, seperti mengurangi penderitaan atau kesulitan bagi pasangan yang terkena batasan hukum. Misalnya, jika calon mempelai menghadapi keadaan khusus yang membuat mereka tidak dapat menunggu hingga memenuhi syarat hukum, dispensasi dapat mencegah kerugian emosional atau sosial, sehingga mendukung prinsip kemanfaatan.

Menurut penulis keterkaitan teori ini dengan dispensasi perkawinan adalah penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dan potensi dampak negatif dikemudian hari. Dispensasi harus memberikan manfaat yang lebih besar tanpa mengorbankan prinsip keadilan atau merugikan pihak lain. Kemanfaatan hukum pada teori ini mempengaruhi penerapan dan penyesuaian hukum untuk memaksimalkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Dispensasi perkawinan mencerminkan penerapan prinsip kemanfaatan dengan memberikan fleksibilitas dalam hukum untuk menangani situasi khusus secara adil dan bermanfaat, sambil tetap mempertimbangkan kepastian dan keadilan hukum.

4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang mana dalam kerangka konseptual berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan konstruksi data dalam Tesis ini serta terdapat penjelasan tentang

konsep yang di gunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan peneliti dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Perkawinan secara etimologis

Perkawinan secara etimologis berarti persetubuhan, adapula yang mengartikannya sebagai perjanjian, serta ada yang mengartikan perkawinan adalah penyelarasan, atau ikatan yang jika dikatakan bahwa sesuatu perkawinan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Secara terminology perkawinan adalah nikah yang berarti akad antara pihak pria dan wali wanita yang karena hubungan kedua nya perkawinan dapat menjadi halal.¹⁸

Perkawinan adalah suatu proses percampuran hidup yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan di kukuhkan secara hukum formal dengan memehuni segala syarat yang ada di Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan secara religious sesuai dengan tujuan dari suami istri dan Undang-Undang, yang di lakukan untuk selama hidupnya menutut lembaga perkawinan.¹⁹

Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa dampak hukum bagi kehidupan serta terhadap agama yang di anut oleh kedua calon pasangan beserta dengan keluarga kerabat lainnya.²⁰ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang berkaitan dengan akad. Akad dalam hal ini sangat berpengaruh dan sangat pria dan seorang wanita. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan untuk meneruskan keturunan dari pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita. Dengan adanya perkawinan yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga didasari oleh Ketuhanan Yang

¹⁸Ali, M. Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, hlm.11

¹⁹ Triwulan, Titik Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka, hlm.106

²⁰ Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, "*Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*," <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 07.59 WIB.

Maha Esa.²¹ Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan antara sepasang pria dan wanita yang mengikat secara lahir batin, serta dikukuhkan dengan adanya akad atau sesuai dengan keyakinan pasangan tersebut dalam rangka wujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang di landasi dasar Ketuhanan.

4.2.2 Dispensasi perkawinan secara etimologis

Dispensasi perkawinan berasal terdiri dari dua kata “Pengecualian” yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau larangan, sedangkan perkawinan adalah ikatan perkawinan yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²² Jadi dispensasi perkawinan dapat di simpulkan sebagai suatu proses yang di ajukan oleh orangtua di Pengadilan yang bertujuan untuk meminta kelonggaran atau keringanan untuk sepasang pria dan wanita yang akan menikah tetapi masih di bawah umur atau belum mencapai umur yang di tetapkan oleh Undang-Undang yakni harus berumur 19 tahun baik pria dan wanita.²³

4.2.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah proses berpikir yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengambil keputusan atau putusan di pengadilan. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penerapan hukum yang relevan, dan penilaian terhadap argumentasi yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat. Tujuan dari pertimbangan hakim adalah untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa aspek penting dalam pertimbangan hakim meliputi fakta kasus Hakim harus mengevaluasi dan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang disajikan selama persidangan termasuk mendengarkan kesaksian saksi, memeriksa dokumen,

²¹ Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, “*Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*,” https://perpustakaan.mahkamahagung.go_id, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 09.41 WIB.


²² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.335

²³ Munadiroh, *Kajian Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2019

dan mengamati barang bukti. Hukum yang berlaku Hakim harus memahami dan menerapkan undang-undang, peraturan, dan preseden yang relevan dengan kasus tersebut termasuk menafsirkan norma hukum dan prinsip-prinsip yang ada. Argumen hukum Hakim akan mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk interpretasi hukum, aplikasi teori hukum, dan posisi masing-masing pihak dalam kasus. Keadilan dan keseimbangan Hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan tidak memihak. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Putusan dan penjelasan setelah pertimbangan selesai, Hakim akan membuat putusan dan menyusun alasan-alasan keputusan tersebut dalam bentuk putusan yang mendetail. Ini biasanya mencakup penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan mengapa putusan tersebut diambil. Pertimbangan hakim sangat penting dalam sistem peradilan karena mempengaruhi keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.²⁴

²⁴ Hartanto, Heri & Lukman M, Rizki, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri*”, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2

4.3 Alur Pikir



Keterangan :

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dilakukan secara sah secara negara dan hukum apabila tidak melakukan permohonan dispensasi perkawinan. Permohonan dispensasi perkawinan, yang dilakukan oleh orangtua pasangan yang akan melakukan perkawinan, tidak terlepas dari keputusan dan pertimbangan Hakim yang memberikan solusi yang efektif dan terbaik untuk pasangan yang akan melakukan dispensasi perkawinan. Terkait dengan Hukum Positif ada aturan tersendiri mengenai dispensasi perkawinan dan Hukum Islam dispensasi tidak ada larangan dikarenakan dalam Hukum Islam pria dan wanita boleh melakukan perkawinan apabila sudah *baligh*.

Dalam implementasi dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama secara hukum positif harus memiliki mekanisme yang jelas agar dapat memberikan keadilan serta keseimbangan untuk pasangan yang akan melakukan perkawinan dan orangtua yang mengajukan dispensasi tersebut. Selain mekanismenya, dalam penerapan dispensasi perkawinan harus dapat dilihat dari segi pertimbangan dalam Hakim memberikan izin untuk melakukan dispensasi perkawinan. Faktor keseimbangan untuk orangtua dan anak, sering di umpai dalam implementasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama. Hal ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak terutama Hakim agar tercapai keefektivitasnya dan mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Permasalahan di atas akan dianalisis dengan teori keadilan, pertimbangan hakim, kepastian hukum, perlindungan hukum sehingga penulis dapat menguraikan analisis beberapa putusan tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menganalisis bagaimana putusan-putusan dispensasi perkawinan, pertimbangan Hakim perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁵ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.²⁶ Penelitian hukum merupakan kegiatan alamiah yang di dasarkan pada metode yang sistematis dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni suatu penelitian yang terfokus menggunakan studi kasus secara normatif dan empiris yang berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya dalam hal ini adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pilihan ini diambil dengan tujuan memastikan kesesuaian penerapan hukum pada peristiwa dispensasi perkawinan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan secara baik. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode studi kasus yudisial yang mengharuskan keterlibatan adalah beberapa putusan yang telah diajukan di Pengadilan Agama lewat web Direktori Mahkamah serta pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama.

5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah jenis penelitian yang menguraikan dengan jelas, terperinci, dan sistematis tentang objek yang akan

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. hlm. 137

²⁶ Rahardjo, Satjipto. 2022. *Hukum dan Penelitian: Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Praktek Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm.120-150

²⁷ Sukardi, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. hlm.45-78

diteliti. Tujuan dari penelitian hukum deskriptif adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang rinci dan jelas tentang bagaimana pertimbangan Hakim dan analisis beberapa putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan.

5.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik. *Judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena adanya konflik yang diselesaikan melalui putusan Pengadilan (yurisprudensi).²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara *judicial case study* yang mana suatu peristiwa hukum yang dalam hal pendekatan studi kasus hukum karena adanya konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi), proses dispensasi yang ada di Pengadilan Agama sudah berlangsung sejak dahulu hingga kini, yang menyebabkan naik turunnya angka perkawinan di usia muda yang dapat berimbas pada kehidupan pribadi, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pertimbangan Hakim menjadi tolak ukur terpenting dalam penelitian, karena dalam putusan pengadilan terdapat pertimbangan Hakim tentang alasan, sebab akibat ditolak, tidak dapat diterima dan dikabulkan nya permohonan dispensasi perkawinan yang akan diteliti dan menjadi perbandingan beberapa putusan apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

5.4 Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau

²⁸Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm.2

variable melekat yang dipermasalahkan.²⁹ Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

5.4.1 Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik dengan cara wawancara, observasi di lapangan berupa pengamatan maupun laporan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B, Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Pengadilan Agama Krui II, Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II, Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II, untuk memberikan bantuan dalam bentuk keputusan terkait penyelesaian dispensasi kawin.³⁰

5.4.2 Bahan hukum sekunder adalah suatu data yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil penemuan data mutakhir yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain adalah :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan

5.4.3 Bahan hukum tersier pada dasarnya adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undang. Data normatif tersebut pada umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.³² Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Adapun bahan hukum

²⁹ Soeharto, Irawan, 2015, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm.35

³⁰ Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.175

³¹ Ibrahim, Jhony, 2008, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, hlm.296

³² Muhammad, Abdulkadir, Op.Cit, hlm 67

primer berupa perundang-undangan yang akan penulis jadikan sumber meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

5.5 Penentuan Narasumber

Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian. Peneliti memilih purposive sampling untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel homogen yang terfokus pada kesamaan yakni kesamaan pekerjaan sebagai Hakim dengan kriteria Hakim anak di beberapa Pengadilan Agama Lampung.³³ Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber sebagai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B :	1 orang
2. Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A :	1 orang
3. Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II :	1 orang
4. Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II :	1 orang
5. Hakim Pengadilan Agama Krui Kelas II :	1 orang +
Jumlah :	5 Orang

³³ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Penerbit Alfabeta : Bandung, hlm. 224-230

5.6 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

5.6.1 Studi kepustakaan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5.6.2 Studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada para narasumber yakni :

1. Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B, Bapak Mohammad Agus Budiawan, S.H.I
2. Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Bapak Nur Said, S.H.I.,M.Ag
3. Pengadilan Agama Krui II, Bapak Muhammad Ikhsan Purnomo, L.c
4. Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II, Bapak Nurman Ferdiana, S.H.,M.H
5. Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II, II Ibu Nusra Dwi Purnama, S.H.I.,M.H.I

Wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka dan Hakim Pengadilan Agama Krui Kelas II Bapak Muhammad Ikhsan Purnomo, L.c secara online via vidiocall lewat aplikasi WhatsApp penulis menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

5.7 Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.7.1 Pemeriksaan Data (*editing*), Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

5.7.2 Penandaan Data (*coding*), Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata

tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

5.7.3 Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*), Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.³⁴ Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

³⁴ Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 20-21.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui originalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terhadulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk, tesis, skripsi, dan jurnal yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini :

2.1 ORIGINALITAS TESIS :

2.1.1 Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022), Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang, Oleh Nur Ikchsan. Dalam penelitian ini terfokus pada kendala dan solusi dalam persoalan menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang. Rumusan Masalah, Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di kota Semarang saat ini dan Bagaimana kendala dan Solusi dalam persoalan pelaksanaan kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini.³⁵ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap

³⁵ Ikchsan,Nur, 2022, *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 15

dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.2 Jurnal, Kajian Ekonomi & Bisnis (2023) Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur, yang ditulis oleh Umi Habibah (2023), penelitian ini membahas tentang anak di bawah umur yang akan melakukan perkawinan yang dikarenakan sudah hamil diluar nikah, dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong. Rumusan Masalah, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di bawah umur, dan apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memberikan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.³⁶ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat

³⁶ Habibah, Umi. 2023, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur," Kajian Ekonomi & Bisnis, hlm. 28.

menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.3 Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, (2023), *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, yang ditulis oleh Nur Alam penelitian ini terfokus pada membahas tentang dinamika penetapan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun tetap ada peluang yang idealnya dapat diberikan oleh negara bagi calon pengantin atau orangtua yang berkeinginan untuk melakukan dispensasi kawin. Jadi dalam penelitian ini dinamika Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang dianalisis dengan baik. Rumusan Masalah, Bagaimana konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, dan Bagaimanakah dinamika pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.³⁷ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan*, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim

³⁷ Alam, Nur, 2023, "*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*," Tesis (Pascasarjana IAIN Parepare,) hlm. 45.

Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.4 Tesis, Unila, (2024), *Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, yang ditulis oleh Intan Malida Rahma dalam penelitian ini terfokus pada batasan usia anak yang melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang, hal ini berkaitan dengan perlindungan anak yang mana diharapkan bahwa dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan masa depan anak, apakah dispensasi itu adil dan sudah tepat untuk anak tersebut. Dengan rumusan masalah Bagaimana kajian yuridis praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Bagaimana praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perspektif perlindungan Anak.³⁸ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
- 2.1.5 Tesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh, (2024) *Peran Hakim dalam Dispensasi Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisa Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)*, yang di tulis oleh Shoim. Dalam penelitian ini terfokus pada Hakim, yang mana Hakim sangat berperan pada

³⁸ Rahma, Intan Malida. 2024, "*Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak*." Tesis, Unila, hlm.30

dispensasi kawin seperti mengidentifikasi, memberikan putusan terkait dispensasi tersebut Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dan perlindungan anak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dispensasi kawin. Rumusan Masalah, Bagaimana peran Hakim dalam upaya perlindungan terhadap anak dispensasi perkawinan, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.³⁹ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Ha Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.6 Skripsi, UIN Lampung, (2022), Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang), yang ditulis oleh Nadia Aisya Nastity. Dalam penelitian ini terfokus pada revisian Undang-Undang Perkawinan terjadi kenaikan angka yang sangat signifikan terhadap dispensasi kawin. Hal ini ini menyoroti permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Rumusan Masalah Bagaimana

³⁹ Shoim,2024, "*Peran Hakim dalam Dispensasi Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisa Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)*," Tesis (UIN Ar-raniry Banda Aceh), hlm. 25

perbandingan Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tinggi dan rendahnya permohonan dispensasi kawin, serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.⁴⁰ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.7 Tesis, Pascasarjana IAIN Bengkulu, (2023) Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisa Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019), yang ditulis oleh Fatullah. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019. Terkait dengan hal ini Hukum Islam tidak membatasi usia perkawinan, dan di dalam UU No.16 Th.2019 membahas terkait dengan kemaslahatan keluarga yang harus digali dari berbagai aspek yang bertujuan untuk menemukan keadilan yang didapat oleh mayoritas muslim. Rumusan Masalahnya yaitu, bagaimana analisis hukum Islam

⁴⁰ Nastity, Nadia Aisya.2022, "*Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).*" Skripsi, UIN Lampung, hlm.30

terhadap UU No.16 Tahun 2019 dan PERMA RI No.5 Tahun 2019.⁴¹ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.8 Skripsi Univ. Muhammadiyah Surakarta, (2023), Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan), yang ditulis oleh Diky Anam Fathoni. Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana kajian Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi No.0031/Pdt.P/2014/PA Pwd di tetapkan pada hari rabu tgl 19 Februari 2014 dalam penelitian ini membahas tentang hukum Islam. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pemberian dispensasi pernikahan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi Grobogan, dan Bagaimanakah kajian Hukum Islam terhadap pemberian dispensasi pernikahan.⁴² Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam

⁴¹ Fatullah, 2023, "*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisa Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019)*," Tesis (Pascasarjana IAIN Bengkulu,), hlm. 25

⁴² Fathoni, Diky Anam.2023, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan)*." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.12

Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.9 Tesis, UIN Lampung, 2020, Analisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim No.008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm), Oleh Aimas Soleha Rohilati. Dalam penelitian ini terfokus pada perkara penetapan Hakim yang hanya didasarkan kekhawatiran orangtua terhadap hubungan kisah percintaan anaknya yang akan menimbulkan kemudharatan. Rumusan Masalah Bagaimana analisis pertimbangan Hakim pada penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 B Tanggamus (Studi penetapan Hakim No.008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm) dan Bagaimana tinjauan teori masalah terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada penetapan dispensasi nikah No.008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm.⁴³ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif

⁴³ Rohilati, Aimas Soleha.2020, "*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim No.008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*." Tesis, UIN Lampung, hlm.15

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- 2.1.10 Tesis, IAIN Curup, (2023), Analisis Fenomena Dispensasi Kawin, Oleh Waassab. Dalam penelitian ini terfokus pada kenaikan angka dispensasi akibat perubahan Undang-Undang perkawinan hal ini yang perlu dikaji untuk mengetahui apa permasalahan atau penyebab di balik dispensasi kawin serta apa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Rumusan Masalah Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Lebong dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. ⁴⁴ Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah

⁴⁴ Waassab,2023, “*Analisis Fenomena Dispensasi Kawin*,” Tesis (IAIN Curup), hlm. 22.

pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Kebaharuan penelitian yang saya tulis berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Kebaruan dalam tesis saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Keadilan, terfokus pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon yakni orangtua dan anak yang akan melakukan dispensasi perkawinan serta meninjau beberapa putusan dengan menilik pertimbangan Hakimnya apakah sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu dalam penelitian ini menyinggung persoalan pendapat pribadi Hakim terhadap dispensasi perkawinan secara hukum Islam, hukum positif dan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan, menolak dan tidak dapat menerima perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam perspektif keadilan dan Apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sudah mencerminkan perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dilihat dari judul dan permasalahan di atas terdapat perbedaan yakni tentang beberapa putusan dengan meninjau teori keadilan, kemaslahatan keluarga akibat dispensasi kawin, penyesuaian undang-undangan dengan teori keadilan dan undang-undang perkawinan, peran Hakim dalam memberikan dispensasi kawin, perlindungan anak, studi putusan, dinamikan penetapan hakim, dan Kompilasi Hukum Islam, persepsi masyarakat terhadap dispensasi nikah, kenaikan angka dispensasi akibat perubahan Undang-Undang perkawinan, perkara penetapan Hakim yang hanya di dasarkan kekhawatiran orangtua, terfokus pada upaya orangtua dalam mengajukan, kendala dan solusi dalam persoalan menekan angka perceraian pada pernikahan dini, penyimpangan perkawinan. Jadi, penelitian yang saya buat jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah suatu cara pengecualian dari suatu peraturan yang mengatur suatu masalah.⁴⁵ Menurut salah satu ahli yakni Kansil menyatakan bahwa dispensasi merupakan penetapan yang sifatnya diklatoir yang berarti bahwa suatu ketentuan di dalam Undang-Undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seotang perempuan.⁴⁶ Dispensasi perkawinan menurut Hilman Hadi Kusuma merupakan hak yang serupa dengan perkawinan usia muda, yakni suatu perkawinan yang terjadi apabila mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Dispensasi perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringan yang diberikan dari pihak berwajib.

Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili dispensasi perkawinan yang sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum di dalam PERMA ini terdapat aturan yang mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan. Proses tersebut dimulai dari persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan, dan pertimbangan Hakim hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi perkawinan. Ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa pengajuan dispensasi perkawinan saat ini menjadi kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan. Pada saat ini Pengadilan yang menjadi satu-satunya

⁴⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, Mei 2014

⁴⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta : Surya Multi Grafika, hlm. 52

Lembaga yang saat ini mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam memberikan dispensasi perkawinan, bagi masyarakat pemeluk agama Islam maka dispensasi perkawinan merupakan hak absolut yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin perkawinan bagi orang yang memiliki halangan untuk melakukan perkawinan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).⁴⁷

KUHPerdata mengatur tentang dispensasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 19 KUHPerdata menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika seorang pria telah berusia 18 tahun dan seorang wanita telah mencapai usia 15 tahun. Namun pada pembatasan usia ini diatur lebih lanjut oleh UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bagi calon mempelai pria tidak boleh melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun, sedangkan bagi calon mempelai wanita berumur 16 tahun. Apabila pembatasan usia tidak sesuai dengan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan maka, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan cara izin dari kedua orangtua dengan memintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau Pejabat lainnya yang di mintakan oleh kedua orang pihak pria dan wanita.⁴⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang batas usia perkawinan sama dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 15 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan.

⁴⁷ Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta : Kencana, hlm.192

⁴⁸ Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel Rechidee Jurnal Hukum, Vol.9, No.1 Tahun 2011

2.3 Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum

2.3.1 Pengertian Tentang Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan didefinisikan sebagai "keadaan yang adil" atau "hal yang adil". Penjelasan KBBI tentang keadilan (n.) mencakup konsep sebagai keadaan atau sifat yang adil. Ini adalah prinsip moral yang menentukan bagaimana hak dan kewajiban harus dibagi secara merata dan sesuai dengan yang pantas. Dalam hal ini, "adil" berarti tidak memihak atau tidak condong ke satu sisi. Artinya, hak dan kewajiban harus dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Secara umum, keadilan menurut KBBI mencerminkan ide bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa adanya perlakuan yang tidak seimbang atau tidak adil.⁴⁹

Konteks dispensasi perkawinan bersifat lebih individual, konsep keadilan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang terkait dengan aturan hukum dan sosial mengenai pernikahan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum. Dispensasi kawin umumnya merujuk pada izin khusus yang memungkinkan penyimpangan dari ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku mengenai usia atau syarat pernikahan. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami keadilan dalam konteks dispensasi kawin:

1. Keadilan individu dispensasi kawin sering diberikan untuk memenuhi kebutuhan atau situasi unik dari pasangan yang tidak dapat dipenuhi oleh aturan umum. Dalam hal ini, keadilan berarti memperhitungkan kondisi pribadi, seperti kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, atau alasan mendesak lainnya yang membuat aturan umum kurang sesuai. Keputusan harus diambil dengan hati-hati untuk memastikan hak dan kebutuhan individu dipertimbangkan secara adil.
2. Keadilan sosial dampak dispensasi kawin terhadap masyarakat juga harus diperhatikan. Keputusan untuk memberikan dispensasi perlu mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut akan memberi dampak positif atau negatif pada masyarakat luas. Ini termasuk mengevaluasi apakah pemberian

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan, di akses <https://kbbi.web.id/keadilan> pada tanggal 03 September 2024 pukul 10.58 WIB

dispensasi dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak lain atau menimbulkan preseden yang tidak diinginkan.

3. Keadilan prosedural proses pemberian dispensasi harus dilakukan dengan transparansi dan kejelasan. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan. Keadilan prosedural memastikan bahwa keputusan diambil melalui proses yang adil dan konsisten, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan.
4. Keadilan dalam keseimbangan hak dan kewajiban dispensasi kawin juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak pasangan yang meminta dispensasi dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum atau sosial. Ini melibatkan penilaian apakah pasangan tersebut akan memenuhi tanggung jawab yang diperlukan dan bagaimana mereka akan mematuhi atau menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang ada.⁵⁰
5. Keadilan untuk kelompok rentan dalam beberapa kasus, dispensasi kawin mungkin diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, seperti remaja yang terpaksa menikah karena keadaan khusus. Keadilan di sini berarti memastikan bahwa dispensasi tidak digunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan kelompok-kelompok ini dan bahwa keputusan diambil dengan memperhatikan perlindungan hak-hak mereka. Secara keseluruhan, keadilan dalam konteks dispensasi kawin melibatkan evaluasi yang cermat dan berimbang mengenai bagaimana aturan umum dapat diterapkan atau disesuaikan dalam situasi khusus, dengan memastikan bahwa keputusan tersebut adil bagi individu dan masyarakat.⁵¹

2.3.2 Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Hakim H. Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si., merujuk pada prinsip bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi. Dalam pandangannya, kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting. Kepastian dalam Penerapan Hukum Kepastian hukum berarti bahwa peraturan dan undang-undang harus diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-

⁵⁰ Lestari, P. 2019, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 24

⁵¹ Sukandar, A. 2018, *Keadilan dalam Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm.31

ubah memastikan bahwa setiap individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensinya jika aturan dilanggar. Kepastian dalam Penegakan Hukum Proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga setiap pihak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Penegakan hukum yang konsisten memberikan jaminan bahwa keputusan hukum akan tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Kepastian dalam Hak dan Kewajiban Hukum harus jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu, sehingga mereka dapat merencanakan dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum membantu menghindari ketidakpastian yang dapat mengarah pada sengketa atau konflik⁵²

Kepastian hukum bersifat menyamaratakan atau semua sama dihadapan hukum, dalam dispensasi perkawinan berhubungan dengan penerapan prinsip hukum yang jelas dan konsisten dalam proses pengajuan dan keputusan dispensasi pernikahan. Dispensasi perkawinan adalah izin khusus yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan di luar batas usia atau syarat-syarat hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek kepastian hukum dalam konteks dispensasi perkawinan:

1. Kepastian dalam proses pengajuan prosedur untuk mengajukan dispensasi harus jelas dan terdokumentasi dengan baik. Setiap individu yang ingin mengajukan dispensasi harus mengetahui syarat, prosedur, dan dokumen yang diperlukan, sehingga proses dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
2. Kepastian dalam penilaian dan keputusan mengenai dispensasi perkawinan harus diambil berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan secara hukum. Otoritas yang berwenang harus menerapkan kriteria ini secara konsisten, sehingga setiap keputusan dapat diprediksi dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif atau kepentingan pribadi.
3. Kepastian dalam hak dan kewajiban setelah dispensasi diberikan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah harus diatur dengan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa pernikahan yang

⁵² H. Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si, "*Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*", Badilag Mahkamah Agung, 06 Oktober 2022 hlm. 7

terjadi melalui dispensasi tetap sah dan diakui secara hukum, serta hak dan kewajiban pasangan diatur dengan adil.

4. Kepastian dalam pengawasan dan evaluasi terdapat mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dispensasi perkawinan, memastikan bahwa semua proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat ditindaklanjuti jika ada penyimpangan. Dengan adanya kepastian hukum dalam dispensasi perkawinan, proses pernikahan yang memerlukan izin khusus dapat dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan kepastian yang memadai, sehingga mengurangi risiko sengketa atau masalah hukum di kemudian hari.⁵³

2.3.3 Pengertian Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan hasil dari pelaksanaan yang melibatkan asas kepastian hukum dan keadilan sehingga menghasilkan kemanfaatan hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat secara umum. Hukum harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis berarti hukum harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan mendorong kesejahteraan umum. Hukum harus diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien berarti bahwa hukum harus dapat diimplementasikan dengan baik tanpa membebani masyarakat atau sistem hukum secara berlebihan, serta harus memberikan hasil yang diinginkan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan aturan. Hukum harus memiliki kemampuan untuk mencegah konflik dan masalah sosial serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil. Dengan kata lain, hukum harus mampu mengatasi dan merespons berbagai tantangan dan isu yang muncul dalam masyarakat. Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial, ekonomi, serta teknologi. Kemanfaatan hukum terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa informasi hukum

⁵³ Setiawan, D. (2019). "Mekanisme Pengawasan dalam Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.15 No.4, hlm. 185-200.

tersedia dan dapat diakses oleh publik, serta bahwa proses hukum tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi individu atau kelompok dalam mencari keadilan.⁵⁴

Kemanfaatan hukum dalam konteks dispensasi perkawinan dapat dipahami melalui beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana hukum mengenai dispensasi perkawinan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kemanfaatan hukum dalam dispensasi perkawinan:

1. Perlindungan hak individu dispensasi perkawinan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak memenuhi syarat hukum umum, seperti batas usia, untuk menikah dalam situasi tertentu. membantu melindungi hak-hak individu yang mungkin memiliki alasan sah dan mendesak untuk melaksanakan pernikahan sebelum memenuhi ketentuan hukum standar.
2. Menjawab kebutuhan khusus hukum dispensasi perkawinan memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasi oleh aturan umum. Misalnya, pasangan yang menghadapi situasi darurat atau kondisi kesehatan yang memerlukan pernikahan lebih awal dapat diberikan dispensasi untuk melanjutkan pernikahan mereka tanpa harus menunggu memenuhi syarat usia yang ditetapkan.
3. Mencegah ketidakpastian dan konflik dengan adanya mekanisme dispensasi, hukum dapat memberikan solusi yang jelas dan terstruktur untuk kasus-kasus yang memerlukan pengecualian dari aturan umum membantu mencegah ketidakpastian hukum dan konflik yang mungkin timbul jika tidak ada prosedur khusus untuk menangani situasi tersebut.
4. Kesejahteraan sosial dispensasi perkawinan dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan mengakui dan menangani kebutuhan khusus dari pasangan yang ingin menikah dalam keadaan tertentu memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah dispensasi tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

⁵⁴ Ayu Noorsanti, Inggal, dan Yudhanti, Ristina, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm.183-193

5. Penegakan hukum yang fleksibel dan responsif dengan adanya dispensasi, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi sosial, menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya tercover oleh peraturan umum, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku.
6. Keadilan dan keseimbangan dispensasi memberikan jalan bagi penilaian individual yang adil dan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kebutuhan spesifik pasangan, memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek-aspek khusus dari kasus tertentu, sehingga keadilan dapat tercapai. Secara keseluruhan, kemanfaatan hukum dalam dispensasi perkawinan terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi yang adil dan praktis dalam situasi yang memerlukan pengecualian dari aturan umum, sambil tetap menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta individu.⁵⁵

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga faktor ini harus diupayakan secara seimbang dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, mencapai kompromi yang seimbang antara ketiga faktor tersebut tidak selalu mudah. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang dapat menyebabkan keresahan. Namun, jika terlalu fokus pada kepastian hukum dengan penerapan aturan yang ketat, hal ini bisa berakibat kaku dan menimbulkan ketidakadilan. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang terkadang bertindak arogan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan memahami hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu tindakan mereka benar atau salah, atau apakah suatu tindakan dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penjelasan yang jelas dalam undang-undang serta penerapannya yang konsisten.

⁵⁵ Wulandari, R. (2019). "Peran Dispensasi dalam Mencegah Ketidakpastian Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.14 No.2, hlm.98-110.

2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan Kota. Wilayah hukumnya yang meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki fungsi antara lain:

1. Memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepaniteraan bagi setiap perkara tingkat pertama serta melakukan penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang adminitrasi dalam hal bidang perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta adminitrasi perkara peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan adminitrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama antara lain dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara.
4. Memberikan keterangan dan pertimbangan serta nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya yang di atur dalam Pasal 52 UU No.50 Tahun 2009.
5. Memberikan pelayanan dalam hal penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang di lakukan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum islam sebagaimana di atur dalam Pasal 107 Ayat (2) UU No.3 Tahun 2006.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengemb deposito atau tabungan, pension dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset dan penelitian lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A, *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama*, di akses dari <https://www.pa-cimahi.go.id/?tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 07.24 WIB.

IV. PENUTUP

3.3 KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan meskipun dalam beberapa kasus pertimbangan Hakim mencerminkan upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan ketidakstabilan emosional, keadilan tidak selalu tercapai secara konsisten. Beberapa putusan yang mengabulkan dispensasi didasarkan pada situasi darurat atau kebutuhan mendesak, yang dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak dan keadilan jangka panjang bagi mereka. Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi dalam situasi tertentu mungkin lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek, seperti kehormatan keluarga atau keadaan sosial mendesak, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks ini belum sepenuhnya terwujud, karena tidak selalu mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap putusan.

Pertimbangan Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Meskipun beberapa keputusan mencerminkan upaya melindungi anak dengan menolak dispensasi untuk mencegah dampak negatif jangka panjang, banyak putusan yang mengabulkan dispensasi lebih berfokus pada keadaan darurat tanpa mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai karena tidak semua putusan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, kepastian hukum kadang terganggu oleh variasi dalam keputusan hakim yang bergantung pada konteks situasional, dan kemanfaatan hukum juga tidak selalu optimal karena

keputusan yang diambil terkadang hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi anak dan masyarakat.

3.4 SARAN

Saran ini ditujukan kepada pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan agama untuk memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya perlindungan hak anak. Pemerintah perlu mengembangkan program-program yang fokus pada pendidikan masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta perkembangan sosial anak. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama dapat membantu menciptakan kampanye yang efektif untuk menyebarkan informasi ini. Penerapan program pelatihan bagi petugas pengadilan dan hakim mengenai perlindungan hak anak juga sangat penting untuk memastikan keputusan hukum selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun jaringan dukungan yang solid, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi perlindungan hak anak, sehingga dapat mengurangi permohonan dispensasi pernikahan. Manfaat dari saran ini adalah peningkatan perlindungan hak anak secara menyeluruh, pengurangan angka pernikahan dini, dan penciptaan budaya yang lebih baik dalam menjaga kesejahteraan generasi mendatang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan berdaya saing yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, 2001, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum di Indonesia, LKIS : Yogyakarta
- Adnan, Ilham. 2020, *Filsafat Hukum: Teori Keadilan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, M. Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja
- Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab, Abdul Sayyed Hawad, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : Amzah
- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta : Kencana
- Chand, Hari, 2005, *Modern Jurisprudence*, Selangor Darul Ehsan, Internasional Law Book Series
- Dapartemen Agama RI, 2007, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Quran
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fajar, Mukhti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- G. J. H. Huijbers, 2021, *Hukum dan Moral*. Jakarta: Rajawali Press

- Haris Sanjaya, Umar dan Faqih, Aunur Rahmi, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media
- Hasan, Rizal. 2023, *Teori Keadilan Rawls dan Implikasinya dalam Perlindungan Hak Anak*. Bandung: Alfabeta
- H.M, Djamel Latief, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Huibers, Theo, 2020. *Teori Keadilan: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Huibers, Theo. 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Huibers, G. J. H. 2021, *Hukum dan Moral*. Jakarta: Rajawali Press
- Iman, Rifqi Qowiyul, 2022, “*Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*”, Badilag Mahkamah Agung,
- Ibrahim, Jhony, 2008, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia
- Joachim, Carl Friedrich, 2018, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan ke-3, Bandung : Nusa Media
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta : Surya Multi Grafika
- Kurniawan, Agus. 2021, *Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia Sebuah Perspektif Keadilan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana
- Metodologi Reserch, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Moch, E. Utrech Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mukhtar Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang
- Nugroho, Budi. 2023, *Keadilan dalam Hukum dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- P, Lestari, 2019, Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. Jakarta: Rajawali Pers.
- POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*, Jakarta : Mahkamah Agung bersama IJRS
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2022. *Hukum dan Penelitian: Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Praktek Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice, Revised edition Cambridge*, MA: Harvard University Press
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan ke-5, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Soeharto, Irawan, 2015, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, UI Press
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sukardi, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. hlm.45-78
- Sukandar, A. 2018, *Keadilan dalam Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Penerbit Alfabeta : Bandung,
- Syaodih, Nana Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke-7, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Syukri, Muhammad Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke-2, Jakarta
- Theo, Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Triwulan, Titik Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka
- Winata, Siska. 2022, *Prinsip Keadilan dalam Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wulandari, Cahya, *Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1, April 2020, hlm.7
- Zainuddin Ali, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

2. JURNAL

- Alfiansyah, M.2021. "Analisis Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum vol.28, no. 1 2021
- Amelia, Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melaksanakan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan, Artikel Rechidee Jurnal Hukum, Vol.9, No.1 Tahun 2011
- D,Setiawan,"Mekanisme Pengawasan dalam Dispensasi Perkawinan". Jurnal Penelitian Hukum, Vol.15 No.4, Desember 2020
- Djamilah dan Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, Mei 2014
- Ety Nur Inah, Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan,Jurnal Al-Ta'dib,Vol.6,No.1,Januari-Juni,2013,Kendari : Jurusan Tarbiyan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.
- Endang Pratiwi, Negoro Theo, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
- Fadhilah, Nisa, Kamilatun, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu), Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021
- Fadhilah, Nisa, Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu)*, Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021
- Hartanto, Heri & Lukman M, Rizki, "Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri", Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2, Agustus 2018
- Inggal, Ayu Noorsanti, dan Yudhanti, Ristina, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023
- Kunardi, Muhammad dan Muzamil, Mawardi, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2014
- Kunardi, Muhammad dan Muzamil, Mawardi, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2014

- Munadiroh, *Kajian Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol.2. No.1, Maret 2019
- Pratiwi Endang, Negoro Theo, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
- R. Wulandari, "Peran Dispensasi dalam Mencegah Ketidakpastian Hukum". Jurnal Penelitian Hukum, Vol.14 No.2, 2019
- Rahmawati, L., & Yulianto, T. "Penerapan Teori Keadilan John Rawls dalam Kasus-Kasus Hukum di Indonesia." Jurnal Studi Hukum, Vol.18, No.3, 2020
- Sonny Dewi Judiasih, *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur : Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, ACTA Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjaja Vol. 6 No.2 Juni 2023, Bandung Universitas Padjajaran.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Lembaga Negara R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 2019, No.198, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

4. HASIL PENELITIAN/SKRIPSI/TESIS

- Alam,Nur,2023, "Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang," Tesis (Pascasarjana IAIN Parepare,)
- Fatullah, 2023,"Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisa Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019)," Tesis (Pascasarjana IAIN Bengkulu,)
- Fathoni, Diky Anam.2023, "Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Habibah,Umi.2023, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur," Kajian Ekonomi & Bisnis
- Ikchsan,Nur, 2022, *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Nastity, Nadia Aisya.2022, “Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).” Skripsi, UIN Lampung

Rahma, Intan Malida. 2024,“Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” Tesis, Unila

Rohilati, Aimas Soleha.2020, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim No.008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm).” Tesis, UIN Lampung

Shoim,2024, “Peran Hakim dalam Dispensasi Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisa Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho),” Tesis (UIN Ar-raniry Banda Aceh)

Waassab,2023, “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin,” Tesis (IAIN Curup)

5. INTERNET

Artikel Pengadilan, Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, di akses dari <https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/> pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 10.37 WIB

Biro Hukum Provinsi Banten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di akses dari <https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pusat/undang-undang-republik-indonesia-nomor-48-tahun-2009-tentang-kekuasaan-kehakiman> tanggal 7 Maret 2024, pada tanggal 7 Maret 2024 Pukul 12.18 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 10.29 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan, di akses <https://kbbi.web.id/keadilan> pada tanggal 03 September 2024 pukul 10.58 WIB

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,”<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 07.59 WIB.

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,”<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 09.41 WIB.

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,”<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 17 September 2022, pukul 07.59 WIB.

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,”<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 18 September 2022, pukul 09.41 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A, Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama, di akses dari <https://www.pacimahi.go.id?tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 07.24 WIB.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A, Tugas Pokok dan Fungsi Hakim, di akses dari <https://pn-cibinong.go.id/tugas-fungsi-hakim/> pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 10.53 WIB

Pernikahan anak : Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama, di akses dari <https://www.bbc.com> pada tanggal 02 Maret 2024, pukul 08.54 WIB

Pernikahan anak: Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama, di akses dari <https://www.bbc.com> pada tanggal 02 Maret 2024, pukul 08.54 WIB

Putusan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Jaya Baru, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 12.50 WIB

Putusan No. 11/PDT.P//2024/ Mahkamah Syariah Singkil, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari

Putusan No. 24/Pdt.P/ 2024/PA.Sidreng Rappang, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 11.30 WIB

Putusan No. 33/Pdt.P/2024/PA.Pangkalan Balai, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 12.41 WIB

Putusan No. 330/Pdt.P/2024/PA.Bandung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 11.03 WIB

Putusan No.412/Pdt.P/2024/PA.Sambas, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 12.50 WIB

Putusan No.698/Pdt.P /2024/PA.Kabupaten.Malang, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 11.41 WIB

Putusan No.82/Pdt.P/2024/PA.Kwandang, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 10.44 WIB

Putusan No.97/Pdt.P/2024/PA.Kwandang, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 10.56 WIB

Putusan No77/Pdt.P/2024/Mahkamah Syariah.Lhokseumawe, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/regis/tahun/2024.html> pada tanggal 3 September 2024, Pukul 11.10 WIB

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> , pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul 08.30

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> , pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul 08.30

Upaya Pemerintah Kembali “Mensakralkan” Perkawinan di Indonesia, di akses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali->

[mensakralkan-perkawinan-di-indonesia#](#) pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 07.39 WIB

Upaya Pemerintah Kembali “Mensakralkan” Perkawinan di Indonesia, di akses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia#> pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 07.39 WIB